PEMERINTAH KOTA PADANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) APBD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2018

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 183.23 /Huk-Pdg/2018
08 /DPRD-Pdg/2018

Tanggal : 30 Juni 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Mahyeldi, SP**
   Jabatan : Walikota Padang
   Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **Elly Thrisyanti, SE, Akt**
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
   Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

   b. Nama : **Asrizal**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
   Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

c. Nama : **H. Wahyu Iramana Putra, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

d. Nama : **Drs. Muhidi, MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan serta pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan upaya-upaya penuntasan capaian Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD 2014-2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

WALIKOTA PADANG

H. MAHYELDI, SP

KETUA DPRD KOTA PADANG

ELLY THRISYANTI, SE. Akt.

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

ASRIZAL

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

WAHYU IRAMANA PUTRA, SE

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

Drs. H. MUHIDI, MM

DAFTAR ISI

Pendahuluan 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Tujuan Penyusunan KUA-APBD 2019 4

1.3.Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2019 5

1.4.Sistematika Penulisan 7

Kerangka Ekonomi Daerah 9

2.1.Kondisi Ekonomi Makro 9

2.2.Rencana dan Target Ekonomi Makro Tahun 2019 26

Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 33

3.1.Asumsi Makro Perekonomian Nasional (APBN) 33

3.2.Asumsi Makro Ekonomi Sumatera Barat 34

3.3.Asumsi Makro Kota Padang 35

3.4 Lain-Lain Asumsi 36

bijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah 37

4.1. Pendapatan Daerah 37

4.1.1 Arah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 37

4.1.2 Target Pendapatan Daerah 38

4.1.3 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan daerah 40

.2 Belanja Daerah 42

4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah 42

4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung 45

4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung 48

4.2.4 Rencana Belanja Daerah 53

4.2.5. Belanja Daerah berdasarkan Urusan dan SKPD 54

4.2.6. Sinkronisasi belanja daerah dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat 56

4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah 57

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 57

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 58

4.3.3. Rencana Pembiayaan Daerah 58

5. Penutup 60

LAMPIRAN Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Nomor : 183.23/Huk-Pdg/2018
08/DPRD-Pdg/2018
Tanggal : 30 Juli 2018

PEMERINTAH KOTA PADANG
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 258 mengamanatkan bahwa daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut,maka daerah menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan untuk jangka panjang (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan untuk jangka menengah (5 tahun); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan untuk perencanaan jangka pendek (1 tahun). Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa KUA APBD disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota.

Penyusunan RKPD Tahun 2019 dilaksanakan berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politis, serta atas-bawah dan bawah-atas, dan berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan Kota Padang memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas kota/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Program dan kegiatan dalam KUA, PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA Tahun 2019 antara legislatif dan eksekutif serta adanya informasi resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Rincian Dana Transfer maka terdapat beberapa perbedaan analisis terhadap pendapatan dan belanja daerah, hal ini akan mengakibatkan perbedaan antara pendapatan dan belanja yang tertuang dalam RKPD 2019 dan dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019. Penjabaran yang terdapat dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 dapat lebih terarah dan fokus serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan Umum APBD tersebut diharapkan dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah

sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan.

Nota kesepakatan KUA Tahun 2019 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

KUA Kota Padang Tahun 2019 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran tahun 2019, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2019 dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2019 yang disusun dengan tahapan:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Teknis penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta mengikuti Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.

Dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan sistem penganggaran, proses penyusunan KUA Kota Padang Tahun 2019, mempunyai keterkaitan dan mengakomodir Kebijakan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan dalam RKPD Kota Padang Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 38 Tahun 2018.

KUA Tahun 2019 mempunyai arti penting bagi Kota Padang karena memiliki peran strategis dalam posisinya sebagai dokumen perencanaan Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2014-2019 dan sekaligus merupakan tahun terakhir penyusunan anggaran bagi Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014-2019. Selain itu KUA Tahun 2019 mempunyai sasaran untuk penyelesaian secepatnya dan melanjutkan program-program tahun sebelumnya serta memberikan penekanan kepada revitalisasi dan percepatan capaian sasaran yang sudah ditetapkan. Disamping itu, penyusunan KUA APBD Tahun 2019 disesuaikan dengan ***platform,***

visi, dan misi serta agenda, sasaran dan prioritas pembangunan Kabinet Kerja yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti Pembangunan serta. Sesuai rumusan terhadap permasalahan dan kebijakan RKPD Tahun 2019 menetapkan 10 prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan unsur berikut :

1. Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tema pembangunan daerah dengan sasaran terukur, sehingga langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan
3. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama.
4. Realistis dan optimis untuk dilaksanakan.
5. Program kegiatan berkelanjutan.

Oleh karena itu, KUA Kota Padang Tahun 2019 memiliki peran strategis yang sangat penting dalam posisinya sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi Kota Padang pada tahun terakhir implementasi RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Selain itu, KUA Tahun 2019 mempunyai sasaran untuk menyelesaikan dan melanjutkan program-program tahun sebelumnya, serta memberikan penekanan kepada penuntasan capaian Visi dan Misi Jangka menengah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2019

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2019 memuat:

1. Tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2019
2. Rancangan pokok-pokok kebijakan tentang sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019;
3. Pedoman dasar dan acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2019;
4. Prinsip kebijakan dan proses penyusunan APBD Tahun 2019;
5. Pedoman dan acuan teknis penyusunan APBD Tahun 2019.
6. Arah/pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2019

Dasar hukum dalam penyusunan KUA Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada mayarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpingan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
26. Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 38).

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen KUA Kota Padang Tahun 2019 mempunyai sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD
1.2 Tujuan Penyusunan KUA
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
1.4 Sistimatika Penulisan

Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
2.2 Rencana dan Target Ekonomi Makro Kota Padang Tahun 2019

Bab III Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD Tahun 2019

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBN

3.2 Tingkat Inflasi

3.3 Lain-Lain Asumsi

Bab IV Kebijakan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

4.1.2 Target Pendapatan Daerah dan Upaya Pencapaian Target

4.2 Kebijakan Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung

4.2.4 Rencana dan Target Belanja Daerah

4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan dan SKPD

4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Bab V Penutup

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Kondisi Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah dan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2019.

Kondisi ekonomi Kota Padang dapat terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi, meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pertumbuhan penduduk, PDRB perkapita, Inflasi, penduduk miskin, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks gini ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan PDRB atau disebut Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat tingkat perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atau Economic Growth merupakan indeks berantai dari masing-masing kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan kota. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang mencapai sekitar 6,21%dan naik menjadi 6,59% di tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2013-2017 selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang (persen), 2013-2017*

Sektor	2013		2014		2015		2016		2017 *
	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hk (%)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,30	3,95	13,88	6,50	10,46	6,91	10,83	5.61	6,35
2. Pertambangan dan Penggalian	18,37	8,60	19,33	6,09	12,78	5,73	3,53	5.24	5,94
3. Industri Pengolahan	7,64	5,29	9,90	5,24	5,33	5,20	5,93	3.16	3,58
4. Pengadaan Listrik dan Gas	(4,98)	2,18	28,05	8,19	40,26	6,43	17,49	10.72	12,14
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,28	7,69	9,33	5,74	15,32	5,93	13,56	7.92	8,96
6. Konstruksi	8,74	8,74	9,34	9,34	9,77	6,85	7,40	7.4	8,38
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,30	5,96	8,72	5,64	9,72	5,19	9,29	3.91	4,42
8. Transportasi dan Pergudangan	16,84	9,51	16,85	9,02	9,21	8,60	10,29	7.86	8,90

Sektor	2013		2014		2015		2016		2017 *
	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hk (%)
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,01	6,66	18,25	7,94	19,43	7,55	17,78	8.81	9,98
10. Informasi dan Komunikasi	3,47	8,23	9,57	7,00	(0,25)	9,14	10,24	8.36	9,47
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,72	5,95	16,60	8,25	7,75	6,17	12,54	9.33	10,56
12. Real Estate	13,10	6,03	14,82	6,11	12,43	6,53	9,02	4.76	5,39
13. Jasa Perusahaan	13,69	5,08	10,09	5,95	11,94	6,10	10,72	7.29	8,25
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,46	1,49	6,36	1,01	2,26	3,17	10,58	4.98	5,64
15. Jasa Pendidikan	18,65	8,91	14,08	6,70	16,44	8,36	14,96	9.59	10,86
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,03	7,16	10,50	7,92	7,88	8,58	10,74	8.44	9,56
17. Jasa lainnya	17,22	7,26	13,08	5,76	14,53	6,61	17,64	11.07	12,53
PDRB	11,75	**6,66**	12,66	**6,57**	8,86	**6,54**	9,74	**6.21**	**6,59**

*Sumber: BPS Kota Padang 2017, * data diolah*

Laju pertumbuhan perekonomian Kota Padang menjadi nilai yang tertinggi dalam laju pertumbuhan kabupaten/kota se Sumatera Barat pada tahun 2016. Kota kedua yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang tertinggi lainnya adalah kota Payakumbuh yaitu sebesar 6,08 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki persentase pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pulau Mentawai yaitu sebesar 5,01 persen. Laju Pertumbuhan perekonomian menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Sumatera Barat Tahun 2016

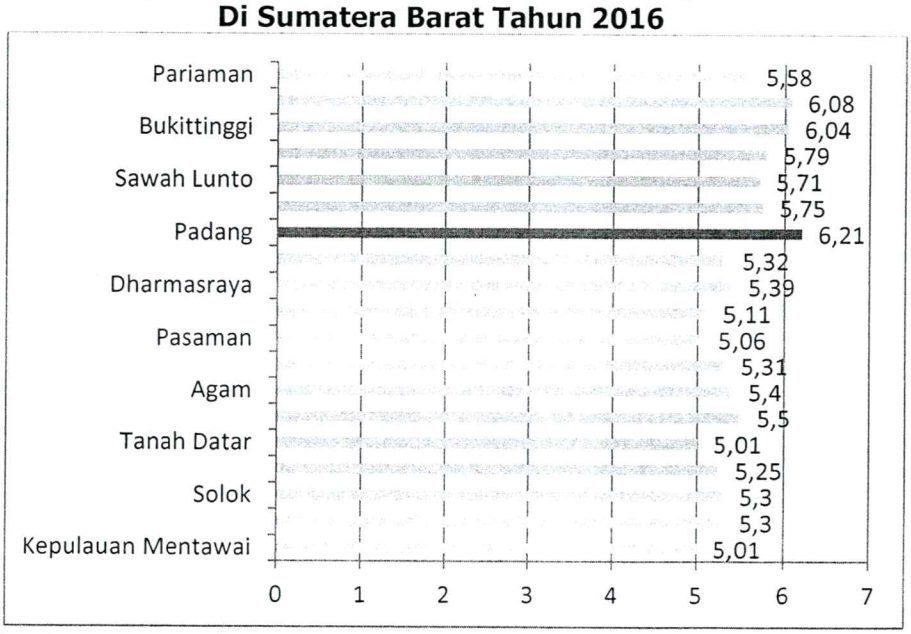

Sumber: Kota Padang dalam angka 2017

Struktur ekonomi digunakan untuk menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan akan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Struktur ekonomi merupakan rasio antara PDRB suatu sektor ekonomi pada suatu tahun dengan total PDRB tahun yang sama. Struktur ekonomi dinyatakan dalam persen.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB menggambarkan aktifitas perekonomian suatu daerah, semakin tinggi produktivitas daerah maka PDRBnya akan semakin besar. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (2010). PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Berikut ini disajikan tabel data nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2010) Menurut Lapangan Usaha (Rp Juta) dari Tahun 2013-2017 berdasarkan data publikasi BPS Kota Padang Tahun 2017.

Tabel 2.2

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 s.d 2017* (dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017*	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.820.535,10	4,97	2.073.248,10	5,02	2.290.028,64	5,1	2.537.994,91	5,15	2.705.248,77	4,79
Pertambangan dan Penggalian	1.154.953,50	3,15	1.378.248,30	3,34	1.554.415,54	3,46	1.609.355,88	3,26	1.715.412,43	3,04
Industri Pengolahan	5.972.955,70	16,3	6.564.127,10	15,9	6.913.713,40	15,4	7.323.616,37	14,9	7.806.242,69	13,82
Pengadaan Listrik dan Gas	24.152,40	0,07	30.926,60	0,07	43.377,20	0,1	50.964,86	0,1	54.323,44	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	51.662,30	0,14	56.483,90	0,14	65.138,70	0,15	73.972,06	0,15	78.846,82	0,14
Konstruksi	2.813.011,00	7,68	3.075.643,30	7,45	3.376.182,52	7,52	3.626.182,52	7,36	3.865.147,95	6,84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.318.894,70	17,3	6.869.650,50	16,7	7.537.071,75	16,8	8.237.077,29	16,7	8.779.900,68	15,55
Transportasi dan Pergudangan	5.641.558,10	15,4	6.592.148,90	16	7.199.332,25	16	7.940.344,49	16,1	8.463.613,19	14,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	409.409,70	1,12	484.146,30	1,17	578.213,92	1,29	681.025,32	1,38	725.904,89	1,29
Informasi dan Komunikasi	2.610.650,70	7,13	2.860.585,40	6,93	2.853.433,53	6,35	3.145.570,30	6,38	3.352.863,38	5,94
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.985.559,70	5,42	2.315.078,60	5,61	2.494.446,37	5,55	2.807.133,84	5,69	2.992.123,96	5,30
Real Estat	1.133.093,30	3,09	1.300.963,60	3,15	1.462.735,72	3,26	1.594.601,85	3,23	1.699.686,11	3,01
Jasa Perusahaan	543.173,10	1,48	597.983,70	1,45	669.368,11	1,49	741.136,69	1,5	789.977,60	1,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.570.975,40	7,02	2.734.468,20	6,63	2.796.379,34	6,23	3.092.228,00	6,27	3.296.005,83	5,84
Jasa Pendidikan	1.676.466,20	4,58	1.912.471,60	4,63	2.226.788,31	4,96	2.559.881,65	5,19	2.728.577,85	4,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	559.659,90	1,53	618.434,10	1,5	667.175,65	1,49	738.839,51	1,5	787.529,03	1,39
Jasa lainnya	788.253,10	2,15	891.386,50	2,16	1.020.935,53	2,27	1.200.993,47	2,44	1.280.138,94	2,27
Jumlah	**36.629.159,30**	**100**	**41.265.599,60**	**100**	**44.920.351,17**	**100**	**49.296.193,38**	**100**	**56.478.207,85**	**100,00**

*Sumber: BPS Kota Padang, 2017, * data diolah*

Tabel 2.3
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 s.d 2017* (dalam jutaan rupiah)

Kategori Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)									
	Realisasi									
	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017*	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.487.352,30	4,79	1.583.987,40	4,79	1.693.216,40	4,81	1.788.253,55	4,79	1.906.099,46	4,79
Pertambangan dan Penggalian	926.568,20	2,98	982.980,30	2,97	1.039.292,46	2,95	1.093.785,33	2,93	1.165.865,78	2,93
Industri Pengolahan	5.137.989,20	16,55	5.407.104,00	16,35	5.592.394,35	15,9	5.768.987,11	15,44	6.149.163,36	15,44
Pengadaan Listrik dan Gas	32.228,60	0,1	35.868,60	0,11	37.412,10	0,11	41.421,82	0,11	44.151,52	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	51.729,60	0,17	54.701,10	0,17	57.944,85	0,16	62.536,92	0,17	66.658,10	0,17
Konstruksi	2.813.011,00	9,06	3.075.643,30	9,3	3.376.182,52	9,6	3.626.182,52	9,71	3.865.147,95	9,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.446.981,90	17,54	5.754.235,20	17,4	6.053.051,92	17,21	6.289.759,62	16,84	6.704.254,78	16,84
Transportasi dan Pergudangan	4.905.120,40	15,8	5.293.883,50	16,01	5.729.205,29	16,29	6.179.732,18	16,54	6.586.976,53	16,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	319.139,00	1,03	344.491,60	1,04	366.495,29	1,04	398.781,24	1,07	425.060,92	1,07
Informasi dan Komunikasi	2.483.038,10	8	2.666.740,40	8,07	2.904.687,41	8,26	3.147.374,49	8,42	3.354.786,47	8,42
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.603.149,00	5,16	1.735.390,50	5,25	1.802.305,45	5,12	1.970.371,24	5,27	2.100.218,70	5,27
Real Estate	979.036,30	3,15	1.038.888,00	3,14	1.106.680,89	3,15	1.159.316,47	3,1	1.235.715,43	3,1
Jasa Perusahaan	463.349,10	1,49	490.930,00	1,48	520.886,14	1,48	558.849,34	1,5	595.677,51	1,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.996.215,00	6,43	2.026.367,40	6,13	2.100.344,27	5,97	2.205.016,04	5,9	2.350.326,60	5,9
Jasa Pendidikan	1.338.636,80	4,31	1.428.340,10	4,32	1.547.775,52	4,4	1.696.276,84	4,54	1.808.061,48	4,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	450.588,40	1,45	486.275,20	1,47	527.988,09	1,5	572.549,55	1,53	610.280,57	1,53
Jasa lainnya	620.364,30	2	656.119,40	1,98	719.487,34	2,05	799.125,52	2,14	851.787,89	2,14
Produk Domestik Regional Bruto	**31.054.497,20**	**100**	**33.061.946,00**	**100**	**35.175.350,27**	**100**	**37.358.319,79**	**100**	**39.760.233,06**	**100**

*Sumber: BPS Kota Padang, 2017, *) data diolah*

Gambar 2.1

Struktur Ekonomi Kota Padang Tahun 2016 dan 2017*

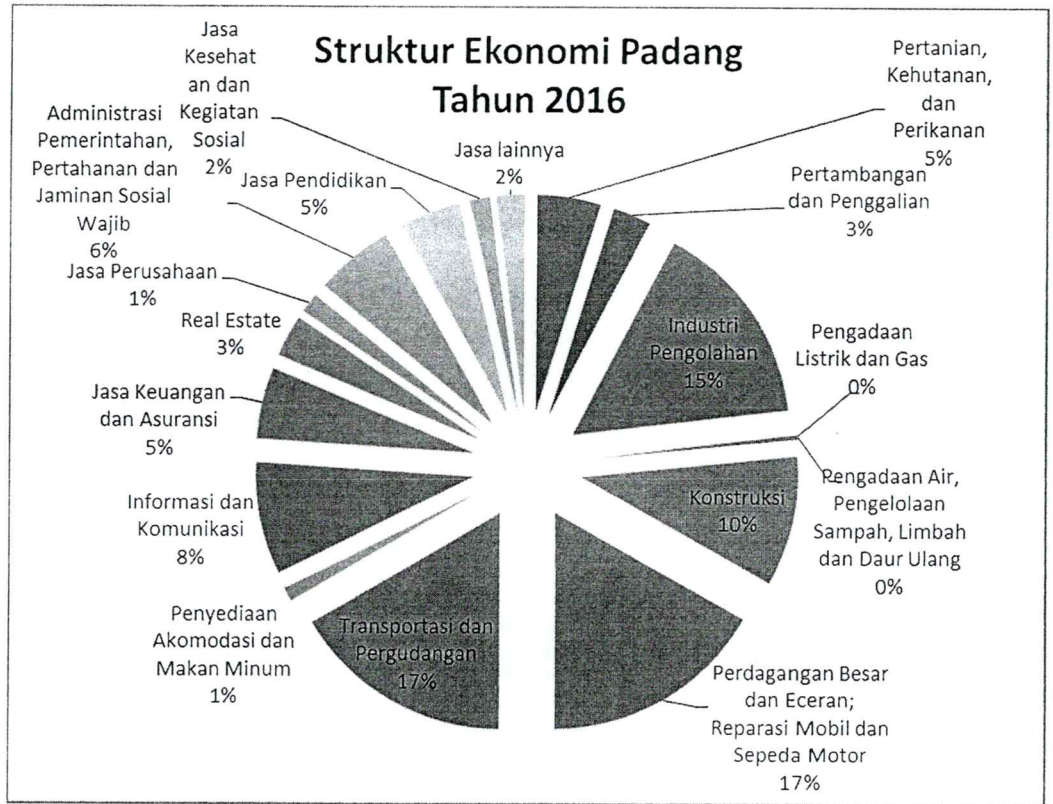

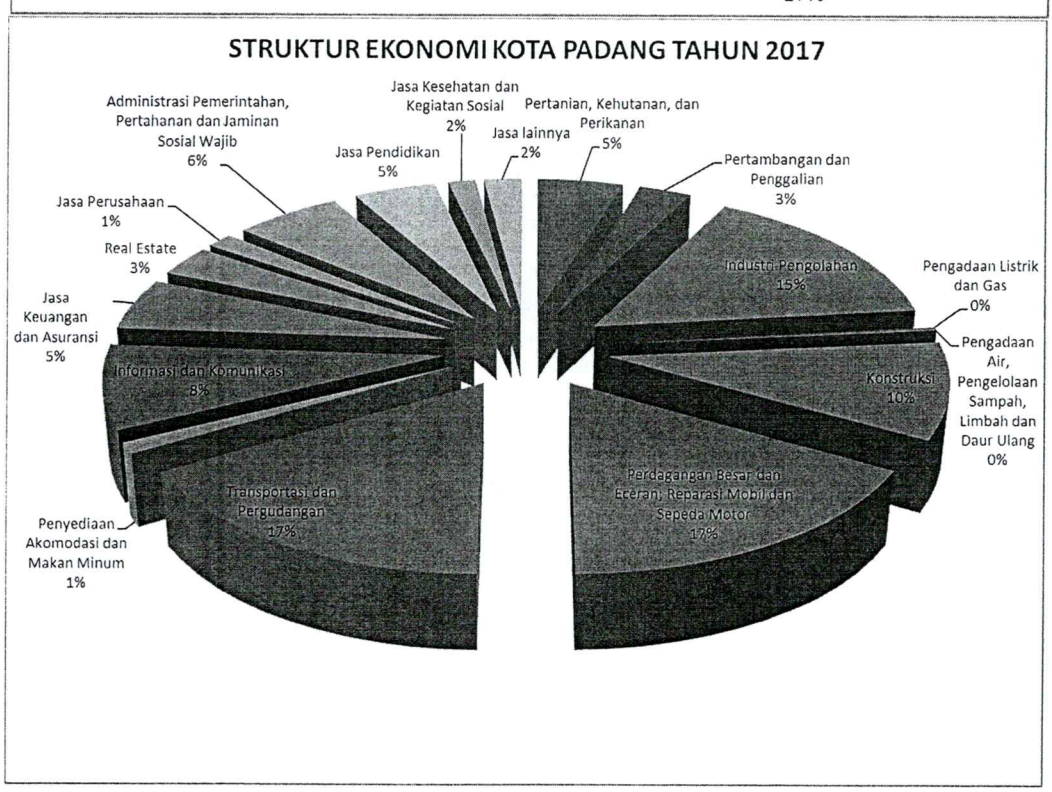

Sumber: BPS Kota Padang Tahun 2017, *data diolah

Data PDRB terakhir yang dimiliki adalah hasil penghitungan tahun 2016. Untuk mengetahui gambaran perekonomian Kota Padang sampai dengan tahun 2019 dilakukan penghitungan proyeksi berdasarkan target yang akan dicapai pada tahun tersebut. PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku dalam jutaan rupiah pada tahun 2016 sudah mencapai Rp.49.296.193,38,- juta secara persentase mengalami kenaikan 9,7%. dibandingkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 44.920.351,17,- juta. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku diperkirakan berturut-turut adalah Rp. 56.478.207,85,- juta, Rp.61.545.798,42,- juta dan Rp. 67.448.339,53,- juta (angka proyeksi).

Sedangkan bila dilihat pertumbuhan ekonomi Kota Padang, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 terhadap nilai PDRB tahun 2015 dan 2016 serta proyeksi tahun 2017, 2018 dan 2019, perekonomian Kota Padang menunjukkan tren pertumbuhan yang akan mengalami recovery. Di tahun 2015 angka pertumbuhan tersebut adalah 6,54 % dan 6,21 % di tahun 2016, serta diproyeksikan tahun 2017, 2018, dan 2019 akan mengalami peningkatan menjadi 6,59 %, 6,70 % dan 6,81%.

b. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Selama kurun waktu 2011-2017, meskipun berfluktuasi, rasio indeks gini di Kota Padang secara umum masih menunjukkan pendapatan yang relatif merata di Kota Padang. Indeks Gini Kota Padang tahun 2011-2017 dapat dilihat pada grafik 2.1

Grafik 2.2
Indeks Gini Kota Padang Tahun 2011 s/d 2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Gini	0,3	0,33	0,37	0,33	0,35	0,35	0,34

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2018

Berikut disajikan tingkat ketimpangan wilayah Kota Padang relatif terhadap Kabupaten dan Kota lain di Sumatera Barat dengan menggunakan indeks Theil Tahun 2017.

Tabel 2.5
Tingkat ketimpangan wilayah Kota Padang relatif terhadap Kabupaten dan Kota lain dengan menggunakan indeks Theil Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Gini Ratio						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sumatera Barat	0.33	0.35	0.34	0.32	0.34	0.33	0.32
Kab.Kep.Mentawai	0.33	0.34	0.33	0.31	0.28	0.31	0.32
Kab.Pesisir Selatan	0.26	0.28	0.26	0.29	0.28	0.27	0.30
Kab.Solok	0.29	0.36	0.28	0.25	0.29	0.31	0.29
Kab.Sijunjung	0.30	0.30	0.29	0.32	0.29	0.33	0.33
Kab.Tanah Datar	0.35	0.31	0.30	0.26	0.33	0.30	0.26
Kab.Padang Pariaman	0.31	0.31	0.28	0.29	0.30	0.26	0.28
Kab.Agam	0.28	0.31	0.27	0.27	0.31	0.29	0.28
Kab.Lima Puluh Kota	0.26	0.31	0.23	0.24	0.33	0.27	0.26
Kab.Pasaman	0.29	0.29	0.29	0.26	0.30	0.30	0.26
Kab.Solok Selatan	0.29	0.31	0.32	0.29	0.38	0.31	0.30
Kab.Dharmasraya	0.37	0.43	0.34	0.32	0.36	0.30	0.25
Kab.Pasaman Barat	0.27	0.28	0.26	0.26	0.29	0.31	0.29
Kota Padang	0.30	0.33	0.37	0.33	0.35	0.35	0.34
Kota Solok	0.35	0.32	0.32	0.30	0.34	0.34	0.30
Kota Sawahlunto	0.34	0.39	0.30	0.35	0.33	0.32	0.30
Kota Padang Panjang	0.40	0.45	0.29	0.37	0.37	0.38	0.30
Kota Bukittinggi	0.33	0.32	0.37	0.34	0.34	0.33	0.31
Kota Payakumbuh	0.32	0.36	0.40	0.31	0.37	0.34	0.30
Kota Pariaman	0.35	0.38	0.40	0.30	0.33	0.34	0.30

Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2018

Ketidakmerataan Pendapatan merupakan salah satu permasalahan pembangunan sebab pertumbuhan ekonomi tidak banyak bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila distribusi hasil pembangunan tidak merata. Untuk mengurangi tingkat ketimpangan di Kota Padang ke depannya dapat dilakukan dengan meningkatkan sektor industry pengolahan dan industry kreatif karena Sumatera Barat umumnya dan Kota Padang khususnya selama ini sudah merupakan destinasi wisata nusantara yang masuk dalam agenda pariwisata nasional, sehingga hal ini akan membuka peluang bagi peningkatan pendapat masyarakat melalui pengembangan industry kreatif dan industry pengolahan yang menjadi keunggulan Kota Padang selama ini dari wilayah kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan

dengan mengembangkan peningkatan pembangunan sumberdaya manusia terutama peningkatan keterampilan kewirausahaan penduduk Kota Padang, agar memiliki kreatifitas yang lebih tinggi dalam menangkap peluang usaha pada sektor industri pengolahan dan industri kreatif.

Grafik 2.3
Tingkat ketimpangan wilayah Kota Padang relatif terhadap Kabupaten dan Kota lain dengan menggunakan indeks Theil Tahun 2017

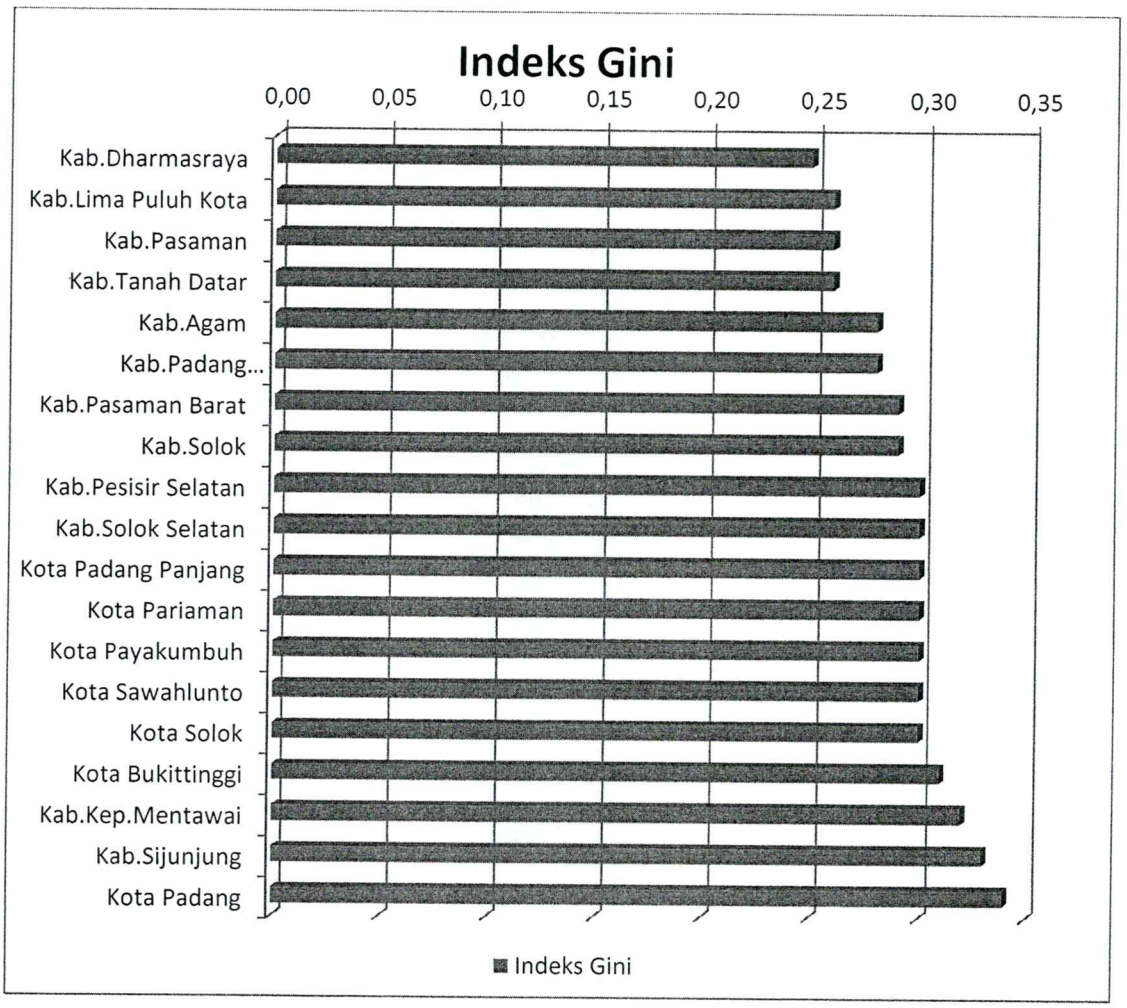

c. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut

merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Sedangkan Indeks Harga Konsumen (IHK) ialah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Kota Padang dan Kota Bukittinggi menjadi barometer inflasi di Sumatera Barat. Laju inflasi tahun kalender Kota Padang sampai Desember 2017 adalah sebesar 0,72 persen dengan angka yang sama untuk laju inflasi *year on year* (Desember 2017 terhadap Desember 2016). Sedangkan di Kota Bukittingi laju inflasi tahun kalender sampai Desember 2017 adalah 0,37 persen dan angka yang sama untuk inflasi *year on year*, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Inflasi Bulanan Kota Padang dan Kota Bukittinggi Bulan Tahun 2014 – April 2018 (dalam persen)

Inflasi	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Kota Padang	2014	1.89	-0.64	-0.39	-0.09	0.05	0.31	0.81	1.83	0.33	1.18	3.44	2.66
Kota Bukittinggi		1.95	-0.26	-0.20	-0.25	0.47	0.09	0.87	0.91	0.95	0.49	2.03	1.84
Kota Padang	2015	-1.98	-2.07	0	0.56	0.65	0.83	1.21	0.38	-0.49	-0.44	0.47	1.79
Kota Bukittinggi		-0.39	-2.35	-0.02	0.77	0.82	0.45	1.66	0.55	-0.73	-0.40	0.83	1.80
Kota Padang	2016	0.02	0.86	0.55	0.92	0.37	0.10	1.52	0.84	0.58	0.56	1.13	0.07
Kota Bukittinggi		0.30	0.21	1.18	1.59	0.34	0.73	1.46	0.40	1.11	0.37	1.07	-0.57
Kota Padang	2017	0.57	-0.13	-0.01	-0.31	-0.04	0.34	0.54	-0.36	0.13	0.19	0.48	0.72
Kota Bukittinggi		0.22	-0.45	0.25	-0.18	-0.44	0.20	0.09	0.28	0.31	0.41	0.32	0.37
Kota Padang	2018	0.72	0.02	0.43	-0.09	0.31	0.01						
Kota Bukittinggi		-	-	0.75	-0.22	0.28	0.12						

Sedangkan tingkat inflasi tahunan Kota Padang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.4
Inflasi Kota Padang Tahun 2013-2017 (dalam persen)

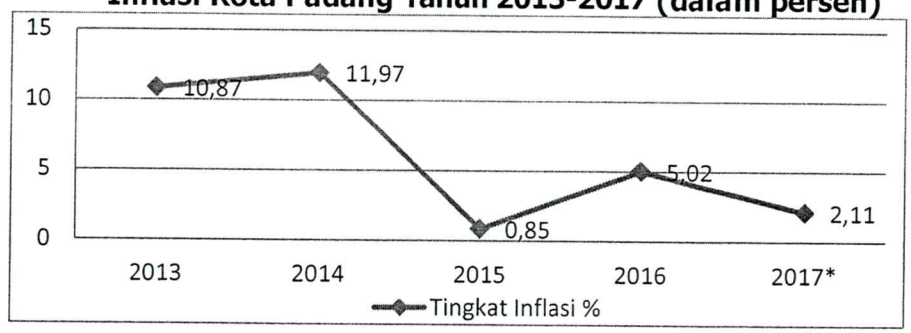

Sumber : TPID Kota Padang, 2018

Dari grafik diatas terlihat bahwa Inflasi Kota Padang memperlihatkan penurunan sangat drastis dari tahun 2014 pada 11,97% menjadi 0,85% ditahun 2015 dan 2,11% ditahun 2017. Pemerintah kota Padang, pada tahun 2016 meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah terbaik untuk wilayah Sumatera yang diberikan oleh Presiden di Jakarta karena Kota Padang mampu menjaga tingkat inflasi rendah demi menjaga daya beli masyarakat dengan cara menjalin sinergi operasi pasar dan pasar murah di sejumlah titik pada saat harga melambung tinggi, penyediaan anggaran pengendalian harga untuk melakukan intervensi apabila diperlukan, melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan secara rutin oleh unsur-unsur di daerah seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, kejaksaan, dan Bank Indonesia, memastikan transportasi di daerah maupun antardaerah selalu lancar, dan menjaga distribusi barang agar tetap lancar. Tingkat inflasi yang tinggi hanya akan memukul daya beli masyarakat dan berujung pada merosotnya pertumbuhan ekonomi.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.